

## **KAJIAN YURIDIS ATAS HAK-HAK TERSANGKA MENURUT HAK ASASI MANUSIA**

**Alfionita Pansariang<sup>1</sup>, Wenly R. J. Lolong<sup>2</sup>, Harly Rumagit<sup>3</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Corresponding Author: [alfionitapansariang@gmail.com](mailto:alfionitapansariang@gmail.com)<sup>1</sup>, [wenlylolong@unima.ac.id](mailto:wenlylolong@unima.ac.id)<sup>2</sup>,

[harlyrumagit@unima.ac.id](mailto:harlyrumagit@unima.ac.id)<sup>3</sup>

### **Info Artikel**

**Submitted:** 05 Desember 2025

**Revised :** 11 Desember 2025

**Accepted:** 31 Desember 2025

**Published:** 06 Januari 2026

**Keywords:** Legal protection, suspects, human rights, KUHAP.

**Kata Kunci:** Perlindungan hukum, tersangka, hak asasi manusia, KUHAP

### **Abstract**

*Indonesia, as a state based on the rule of law based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, guarantees the protection of human rights, including the rights of suspects in the criminal justice process. However, in law enforcement practices, particularly during the investigation stage, human rights violations often occur; including acts of violence, torture, and coerced confessions by law enforcement officers. This is despite the fact that the Criminal Procedure Code (KUHAP) affirms the presumption of innocence and prohibits pressure during the examination of suspects. This study aims to analyze legal protection for suspects in light of national and international human rights instruments. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results indicate that the provisions for the protection of suspects' rights are adequate, but their implementation is still suboptimal, necessitating strengthened oversight and commitment by law enforcement officers.*

### **Abstrak**

*Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, termasuk hak-hak tersangka dalam proses peradilan pidana. Namun dalam praktik penegakan hukum, khususnya pada tahap penyidikan, masih sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia berupa tindakan kekerasan, penyiksaan, dan pemaksaan pengakuan oleh aparat penegak hukum. Padahal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menegaskan asas praduga tak bersalah serta larangan tekanan dalam pemeriksaan tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap tersangka ditinjau dari instrumen hak asasi manusia nasional dan internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hak tersangka telah memadai, namun implementasinya masih belum optimal sehingga diperlukan penguatan pengawasan dan komitmen aparat penegak hukum.*



**This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).**

**Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara**

## **PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan

menjamin segala hak dan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, serta kewajibannya untuk menghormati hukum dan pemerintah tidak terkecuali. Mohammad Kusnardi dan Bintang Saragih berpendapat bahwa dalam negara hukum, lembaga-lembaga yang ada harus bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dan terikat oleh peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan-peraturan tersebut.<sup>1</sup> Negara Indonesia berlandaskan hukum, sehingga setiap masalah yang merugikan kepentingan warga negara atau rakyat harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Negara Indonesia adalah negara hukum, itu berarti kekuasaan eksekutif dibatasi oleh hukum sehingga mencerminkan suatu pandangan dan cita-cita bahwa pengakuan dan perlakuan hak-hak asasi manusia dijamin pelaksanaannya. Sehingga setiap pelaksanaan penahanan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tidak memperlakukan masyarakat dengan sewenang-wenang. Berdasarkan hal-hal tersebut sebenarnya perlu suatu kajian untuk memberikan pemahaman tentang hakekat pelaksanaan penahanan oleh Polri menurut KUHAP. Selain itu konsep perlindungan hak asasi manusia dihadapan hukum perlu untuk di kaji kembali demi terwujudnya kepastian hukum bagi seseorang yang ditahan karena dianggap telah melakukan suatu tindak pidana.<sup>2</sup>

Menurut Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan martabat manusia. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1 tersebut bahwa hak asasi manusia adalah hak asasi manusia yang paling dasar, dinyatakan tidak ada yang dapat mengajukan keberatan, dan warga negara wajib melindungi kepentingan dan haknya.<sup>3</sup> Dalam hukum pidana suatu proses perkara pidana seorang tersangka atau terdakwa akan berhadapan dengan negara melalui aparaturnya, yang oleh Van Bammelen digambarkan seakan-

---

<sup>1</sup> Bambang Tri Bawono. 2011. Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Pendahuluan. *Jurnal Hukum* Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011: 550-570.

<https://media.neliti.com/media/publications/12327-ID-tinjauan-yuridis-hak-hak-tersangka-dalam-pemeriksaan-pendahuluan.pdf>. Diakses pada 31 Mei 2024 pukul 11.00 WITA

<sup>2</sup> Jumiran. 2017. Kedudukan Dan Hak-Hak Tersangka Dalam Kuhp Dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi* Volume 10, 2 Juli 2017: 15-24. <https://www.jurnal.stih-manokwari.ac.id/Jurnal%20Konstitusi/Author%20Jumiran/JURNAL%20Jumiran.pdf>. Diakses pada 31 Mei 2024 pukul 13.00 WITA

<sup>3</sup> Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

akan merupakan suatu pertarungan sehingga ia berpendapat bahwa hak asasi manusia harus diperkuat, karena kalau tidak maka akan terjadi ketimpangan sesuai dengan peranan hakim yang aktif maka yang pertama-tama harus ditonjolkan adalah hak-hak asasi manusia.<sup>4</sup>

Doktrin hak asasi manusia sekarang diterima secara luas sebagai kerangka kerja dan pedoman moral, politik dan hukum untuk membangun dunia yang lebih damai bebas dari ketakutan, penindasan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, dalam pemahaman konstitusional, jaminan perlindungan hak asasi manusia merupakan ciri mutlak yang harus ada pada setiap negara yang dapat dikatakan konstitusional. Jaminan hak asasi manusia juga harus secara eksplisit diabadikan dalam konstitusi atau konstitusi tertulis dari demokrasi konstitusional dan dianggap, antara lain, sebagai konten terpenting yang harus dicantumkan dalam konstitusi.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum, di Indonesia diatur dalam UUD 1945, Pada mulanya undang-undang ini hanya memuat beberapa jaminan perlindungan hukum, namun kemudian dilengkapi dengan beberapa perubahan yang merumuskan undang-undang tersebut dalam bab tersendiri. Dengan disahkannya Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, landasan hukum bagi upaya perlindungan hak asasi manusia di Indonesia semakin kuat dari segi hukum.<sup>5</sup> Meskipun telah ada jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia, termasuk perlindungan hukum bagi hak-hak tersangka, pelaksanaannya belum sepenuhnya terlaksana, terutama dalam bidang penegakan hukum itu sendiri.

Hak-hak asasi timbul sebagai reaksi terhadap absolutisme tindakan sewenang-wenang penguasa. Dengan perkataan lain, hak-hak asasi timbul sebagai akibat adanya pertentangan antara penguasa dan rakyat yang merasa di tindas. Oleh karena itu, dikatakan oleh Muhamad Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, persoalan hak-hak asasi manusia adalah persoalan antara individu yang memegang kekuasaan dan individu yang tidak mempunyai kekuasaan dengan kata lain akibat terjadinya ketegangan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai, antara yang memerintah (*the ruler, the governor*) dan yang diperintah (*the ruled, the governed*).<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Erni Widhayanti, 1998, Hak-Hak Tersangka / Terdakawa di Dalam KUHAP, Yogyakarta; Liberty, hlm.34.

<sup>5</sup> Martono Martono, 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,"Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol. 23, No. 1: 98-114, <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/v23n1-5> diakses pada 10 Mei 2024 pukul 11.00 WITA

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara", (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm 343-358

Dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi berbagai hal yang menjadi penyebab merebaknya perbuatan melawan hukum karena upaya pemenuhan kebutuhan hidup yang mendesak. Orang terkadang tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan bertentangan dengan peraturan yang ada. Ketika terjadi kejahatan, fokus perhatian orang sering kali pada pelaku atau tersangka. Demikian pula kami memandang peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai saat ini dengan perhatian yang besar kepada pelaku, tetapi hanya fokus pada bagaimana menangani suatu peristiwa pidana dengan memeriksa dan menangani tersangka untuk menjelaskan tindak pidana yang dilakukannya, ketentuan hukum yang berlaku dan aturan.

Perlindungan hukum kepada seorang tersangka dapat diberikan apabila KUHAP terealisasi dengan baik, baik di dalam proses pengungkapan sebuah perkara pidana yang dikhususkan pada tahap penyidikan tidak jarang terjadi tindakan yang semena-mena dari penyidik. Para penegak hukum harus menghormati hak-hak individu yang melakukan tindak pidana dan tidak boleh menghalangi tersangka atau terdakwa dalam memperoleh hak-hak mereka. Tujuan dari perlakuan tersebut, adalah agar tersangka langsung mengakui perbuatannya padahal semenjak lahirnya KUHAP dalam proses penyidikan yang dibutuhkan adalah keterangan seseorang bukan sebuah pengakuan dengan cara-cara dengan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Dalam konteks ini, polisi memimpin dalam penerapan hukum pidana. Polisi dalam menjalankan fungsi penegakan hukumnya tidak hanya harus mematuhi hukum yang berlaku sebagai aspek eksternal, tetapi juga harus menghormati etika kepolisian sebagai aspek internal kepolisian. Penggunaan kekerasan oleh polisi dalam penyidikan masih sering terjadi, dan perilaku tersebut telah membudaya, terutama dalam penyidikan yang semata-mata bertujuan untuk memperoleh pengakuan dari tersangka yang melakukan tindak pidana, padahal tersangka belum tentu bersalah karena belum ada putusan dari pengadilan. Pasal 117(1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi “keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun”, Oleh karena itu yang harus dilakukan aparat penegak hukum selama proses penyidikan adalah tidak menyiksa tersangka atau memaksa mereka untuk mendapatkan informasi.

---

<sup>7</sup>Ridwan & Ichwan Setiawan. 2023. Kajian Yuridis Terkait Hak-Hak Tersangka Menurut Hukum Positif. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol: 8, No. 10, Oktober 2023: 6083-6089. <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/13826> diakses pada 11 Mei 2024 pukul 12.00 WITA

Contoh kasus yang ada di Cipulir, AM (14), FT (14), FB (16), BF (17), AS (18) para pengamen asal cipulir yang menuntut ganti rugi atas kasus salah tangkap yang dialami mereka. Kasus ini bermula ketika penyidik Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap para pengamen tersebut, lantaran dituding melakukan pembunuhan terhadap DM (15) dibawah jembatan cipulir. Polisi lantas membawa mereka ke kantor Polsek untuk dimintai keterangan. Disana mereka pukuli, diinjak-injak dan disetrum oleh pihak penyidik dan polisi agar mau mengakui kejahatan yang tidak mereka lakukan.<sup>8</sup>

Dalam menjalankan tugasnya melakukan penyidikan, aparat penegak hukum harus melalui proses hukum yang baik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHAP memiliki asas praduga tak bersalah yang termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Peradilan. Setiap warga Negara Indonesia yang berurusan dengan aparat penegak, baik yang menegakkan hukum maupun yang melanggar hukum harus menerapkan dan mewujudkan asas tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan. Untuk dapat memberikan preskripsi itulah guna keperluan praktik hukum dibutuhkan penelitian hukum. Penelitian termasuk *grounded research* diawali dengan merumuskan masalah. Masalah timbul karena adanya dua proposisi yang mempunyai hubungan, baik yang bersifat fungsional, kausalitas, maupun yang satu menegaskan yang lain.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup><https://metro.tempo.co/read/1230342/pengakuan-pengamen-cipulir-salah-tangkap-disetrum-dan-diinjak>

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum Edisi Revisi*”, Cetakan ke 15, (Jakarta: Prendamedia Group, 2021), hlm. 60-95

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Menurut Instrumen Hak Asasi Manusia**

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan Legal Protection, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan Rechts Bescherming. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan

- 1) Tempat berlindung;
- 2) Hal (perbuatan dan sebagainya);
- 3) Proses, cara, perbuatan melindungi.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada tersangka dan saksi atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif.

Pada kaitanya dengan perlindungan hukum, Philipus M.Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni:

- a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
- b) Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan

hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum

Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional terdiri dari perjanjian Internasional, baik berupa kovenan, konvensi dan statuta, serta standar Internasional lainnya. Selain itu, instrumen Internasional HAM ini juga tidak terbatas pada deklarasi, proklamasi, kode etik, aturan bertindak (code of conduct), prinsip-prinsip dasar, dan rekomendasi.

Dalam Instrumen HAM dapat diumpamakan sebagai payung yang menaungi hak-hak fundamental manusia di seluruh dunia. Payung ini terdiri dari beberapa bagian penting, yaitu: Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM): Berperan sebagai pondasi yang menyatakan prinsip-prinsip dasar HAM yang berlaku untuk semua orang di mana pun. DUHAM bagaikan atap payung yang melindungi hak-hak asasi manusia secara universal.

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIESB): Melengkapi DUHAM dengan memaparkan secara lebih rinci hak-hak terkait aspek ekonomi, sosial, dan budaya. KIESB bagaikan tiang penyangga payung yang memperkuat perlindungan hak-hak asasi manusia di bidang ini. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KSHP): Memperkuat KIESB dengan menjelaskan secara detil hak-hak sipil dan politik yang fundamental bagi individu. KSHP bagaikan kain payung yang kokoh, memastikan perlindungan hak-hak sipil dan politik bagi semua orang

Ketiga instrumen ini, DUHAM, KIESB, dan KSHP, secara bersama-sama dikenal sebagai Piagam Hak Asasi Manusia Internasional. Piagam ini bagaikan payung yang utuh, memberikan perlindungan menyeluruh bagi hak-hak asasi manusia di berbagai aspek kehidupan.

Hak asasi serta kebebasan dasar dan fundamental manusia dalam DUHAM, secara garis besar adalah sebagai berikut:

a. Kebebasan fundamental hak hak sipil, Pasal 3-19 :

1. Hak untuk hidup dalam kebebasan dan keselamatan diri;
2. Bebas dari perbudakan;
3. Bebas dari penyiksaan, hukuman atau perbuatan keji lainnya; yang tidak berpriskemanusiaan dan merendahkan martabat;
4. Hak atas pengakuan yang sama di depan hukum;

5. Hak yang sama di depan hukum;
6. Hak mendapat bantuan saat hak hukumnya tidak dipenuhi.
7. Bebas dari penangkapan, pemenjaraan, atau pembuangan tanpa alasan yang jelas.
8. Hak atas proses peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak.
9. Hak menikmati perlakuan sebagai orang yang tidak bersalah sampai dinyatakan terbukti bersalah oleh pengadilan.
10. Hak pribadi atas rumah. Keluarga dan komunikasi.
11. Bebas tinggal di manapun di dalam negeri, atau berpindah, bepergian dan kembali ke kampung halaman.
12. Hak mencari suaka di negara lain untuk menghindari pengejaran di negerinya.
13. Hak atas kewarganegaraan.
14. Hak laki laki dan perempuan menikah dan membentuk suatu keluarga.
15. Hak atas harta kekayaan.
16. Hak bebas berpikir, berkesadaran, beragama dan kepercayaan
17. Bebas memiliki dan menyatakan pendapat.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam Pasal 5 dan Kovenan Internasional Hak sipil dan Politik pada Pasal 7, dengan tegas mengatur jaminan setiap orang untuk bebas dari segala bentuk praktik dan kejahatan penyiksaan. Kejahatan ini, jika dilakukan sebagai serangan yang sistematis dan meluas dikategorikan sebagai kejahatan HAM yang berat, dengan kualifikasi kejahatan kemanusiaan. Hal tersebut tercantum dalam Statuta Roma tentang Peradilan Pidana Internasional (Rome Statute of the Criminal Court) 1998 dan berlaku 1 Juli 2001.

Pengadopsian Konvensi anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam (Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) pada tahun 1984, berlaku efektif 26 Juni 1987. Sebelum konvensi, tahun 1975 didahului dengan Deklarasi tentang Perlindungan Semua Orang dari Penyiksaan dan Perlakuan Hukuman yang Kejam. Dengan demikian butuh waktu 9 tahun bagi Majelis Umum PBB untuk dapat mengadopsi Konvensi setelah deklarasi. Ketika diberlakukan, 20 negara telah menyatakan mengikat diri pada perjanjian ini dan sekaligus meratifikasinya. Larangan melakukan penyiksaan juga dinyatakan dalam Konvensi Jenewa yang diadopsi Majelis Umum PBB pada tahun 1949. Para tahanan perang tidak boleh diperlakukan dengan

kejam, penyiksaan atau pemotongan bagian-bagian tubuhnya. Hal yang sama berlaku untuk korban konflik bersenjata Internasional dan konflik bersenjata dalam sebuah negara.

Selain itu, telah diadopsi instrumen yang mengatur perlindungan tahanan dan narapidana dari praktik penyiksaan yang dilakukan aparat atau petugas penegak hukum (United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty) tahun 1990. Kiranya perlu dikemukakan pula, bahwa dalam rangka pencegahan terhadap penyiksaan, maka konvensi anti penyiksaan menentukan larangan menyerahkan atau mengembalikan orang ke sebuah negara, jika dipercaya bahwa orang tersebut akan menjadi korban penyiksaan.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan Yang Sewenang-Wenang Menurut HAM**

Menurut R. Soesilo dalam bidang reserse kriminal, penyidikan itu biasa dibedakan sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan dari terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya,
- b. Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminal Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.

Menurut Yahya Harahap sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Penyidikan merupakan tahap pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang diperoleh pada tahap penyelidikan, juga berusaha memperkuat alat bukti yang sudah diperoleh penyelidik dengan mengumpulkan bukti-bukti lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang sedang disidik. Tindakan-tindakan pertama tersebut diikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, dapat menjamin agar orang yang benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa diajukan ke pengadilan. Apabila pada tahap penyelidikan belum ditemukan tersangka maka pada tahap penyidikan inilah penyidik diwajibkan menemukan tersangkanya. Kalau meminjam istilah kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP,

---

<sup>10</sup> R. Soesilo, Op.cit, hlm. 50

penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum terhadap setiap pelaku kejahatan adalah kewajiban bagi setiap aparat Polri sebagai upaya penghormatan dan perlindungan terhadap HAM, dalam rangka penegakan hukum pada tingkat Kepolisian. Dengan demikian aparat Kepolisian wajib mengikuti pendidikan ataupun penataran sebanyak mungkin mengenai HAM agar dalam melaksanakan tugasnya terhindar dari pelanggaran HAM.<sup>12</sup>

Jhon Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuasaan apapun didunia ini yang dapat mencabutnya. Hak ini bersifat sangatlah mendasar atau fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.<sup>13</sup>

Thomas Aquinas membedakan keadilan menjadi dua kelompok:

1. Keadilan umum, adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Keadilan ini disebut keadilan legal.
2. Keadilan khusus, adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan lagi menjadi 3, yaitu:
  - a. Keadilan distributif (*justitia distributiva*) adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum
  - b. Keadilan komutatif (*iustitia commutativa*) adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi.
  - c. Keadilan vindikatif (*iustitia vindicativa*) adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan", (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), hlm. 101.

<sup>12</sup> Gautama, C., & Marbun, B. N, *Hak asasi manusia: Penyelenggaraan negara yang baik dan masyarakat warga*, Jakarta: Komisi nasional hak asasi manusia, 2000

<sup>13</sup> Masyhur Effendi, Loc.cit

<sup>14</sup> O Notohamidjojo Loc.cit

Hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana terdiri dari: Kedudukan yang sama bagi semua orang dimuka sidang peradilan, sidang pengadilan yang adil dan terbuka dengan majelis hakim yang independen, asas praduga tak bersalah, pemberian hak-hak tersangka atau terdakwa, peradilan khusus bagi tersangka atau terdakwa di bawah umur, hak pidana untuk mengajukan peninjauan kembali, pemberian ganti rugi dan rehabilitasi, *nebis in idem*.<sup>15</sup>

Menurut Yahya Harahap jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan dalam menindaklanjuti proses penyidikan.<sup>16</sup>

Fungsi penyidikan menurut Agung Legowo Tjiptomartono adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapnyanya tentang suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah terjadi. Untuk membuat jelas dan terang suatu perkara, penyidik pada umumnya memanfaatkan sumber-sumber informasi. Sumber-sumber informasi yang dimaksud adalah, barang bukti (*physical evidence*), seperti; anak peluru, bercak darah, jejak, narkotika dan tumbuh-tumbuhan; dokumen serta catatan, seperti; cek palsu, surat penculikan, tanda-tanda pengenalan diri lainnya dan catatan mengenai ancaman orang-orang, seperti; korban, saksi, tersangka pelaku kejahatan, dan hal-hal yang berhubungan dengan korban, tersangka dan keadaan ditempat kejadian peristiwa.<sup>17</sup>

Tujuan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana diharapkan dapat diperoleh keterangan-keterangan berupa:

- a. Jenis dan kualitas tindak pidana yang terjadi Jenis-jenis tindak pidana banyak sekali dan dalam satu jenis tindak pidana terdapat beberapa kualifikasi, misalnya saja pembunuhan. Pembunuhan terbagi dalam beberapa kualifikasi, antara lain, pembunuhan berencana, pembunuhan biasa, dan sebagainya. Penyidikan yang dilakukan adalah untuk mengetahui

---

<sup>15</sup> Nurhasan, "Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana", artikel dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 3, Tahun 2017, hlm. 206.

<sup>16</sup> Yahya Harahap, Op.cit., 102

<sup>17</sup> Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono, "Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan Perkara", Jakarta: Karya Unpra, 1982, hlm. 13-15.

bentuk-bentuk tindak pidana apa yang sesungguhnya telah terjadi sehingga dapat menentukan pasal-pasal yang dilanggarnya.

- b. Waktu tindak pidana dilakukan Penyidikan yang dilakukan harus dapat mengungkapkan waktu dilakukannya suatu kejahatan. Waktu tersebut berkaitan dengan tanggal/hari, bulan, dan tahun dilakukannya suatu tindak pidana. Mengungkapkan waktu dilakukannya suatu tindak pidana dan untuk dapat dijadikan ukuran jika adanya alibi atau dalih pengingkaran dari pelaku.
- c. Tempat terjadinya tindak pidana Tempat terjadinya tindak pidana dimaksudkan adalah tempat dimana dipelaku melakukan kejahatannya. Tempat dapat terjadi pada suatu lokasi tertentu atau di beberapa lokasi. Penyidikan yang dilakukan, maksudnya untuk mengetahui dimana tindak pidana itu dilakukan. Kegunaannya adalah selain memudahkan penyidik mencari keterangan dan menemukan saksi dan barang bukti yang digunakan oleh pelaku, juga dapat dijadikan ukuran jika ada alibi atau dalih pengingkaran dari pelaku bahwa terjadinya kejahatan tidak beradi di tempat tersebut.
- d. Dengan apa tindak pidana dilakukan Dalam penyidikan hal yang penting diungkapkan adalah alat-alat yang digunakan pelaku dalam melakukan kejahatannya. Alat ini dapat dijadikan sebagai barang bukti oleh penyidik dan di depan sidang pengadilan dapat berguna untuk mendukung alat-alat bukti yang ada sehingga menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusannya.
- e. Alasan dilakukannya tindak pidana Keterangan yang perlu diungkap penyidik di dalam melakukan penyidikan adalah alasan yang mendorong dilakukannya tindak pidana. Maksudnya adalah untuk mengetahui apa sesungguhnya yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatannya, apa tujuan yang hendak dicapainya sehingga melakukan kejahatan, adapun alasan-alasan dilakukannya tindak pidana akan dapat dijadikan sebagai baha pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana.
- f. Pelaku tindak pidana Keterangan terpenting yang harus diungkapkan dalam penyidikan adalah pelaku dari tindak pidana itu. Keterangan ini untuk menyimpulkan siapa sebenarnya tersangka yang melakukan tindak pidana dengan melihat antara keterangan-keterangan yang telah diperoleh melalui alat-alat bukti lainnya.<sup>18</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

---

<sup>18</sup> Tri Andrisman dan Gunawan Jatmiko, *Hukum Acara Pidana*, "Bandar Lampung: Justice Publisher, 2015", hlm. 53-54

Berdasarkan hasil riset yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Instrumen Hak asasi manusia Internasional dan aturan hukum Hak Asasi Manusia yang berlaku telah memberikan jaminan-jaminan perlindungan hukum bagi seseorang bilamana ia ditetapkan tersangka. Sekalipun seseorang ditetapkan sebagai tersangka ia juga mempunyai hak asasi yang harus dihormati terutama oleh aparat penegak hukum.

Perlindungan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan telah diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan selanjutnya jika tersangka dalam proses penyidikan mendapatkan tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum dapat melakukan praperadilan. Hak asasi manusia telah memberikan perlindungan hukum kepada seseorang sekalipun ia tersangka untuk dilindungi dan tidak menerima kekerasan selanjutnya maka sebagai aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum diharapkan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terutama penyiksaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono. 1982. Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan Perkara. Jakarta: Karya Unpra.
- Andrisman, Tri dan Gunawan Jatmiko. 2015. Hukum Acara Pidana. Bandar Lampung: Justice PubliUnpr
- Asshiddiqie, Jimly. 2017. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Depok: Rajawali Press.
- Bawono, Bambang Tri. 2011. Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Pendahuluan. *Jurnal Hukum*, Vol. XXVI, No. 2, Agustus 2011.  
<https://media.neliti.com/media/publications/12327-ID-tinjauan-yuridis-hak-hak-tersangka-dalam-pemeriksaan-pendahuluan.pdf>
- Diakses pada 31 Mei 2024 pukul 11.00 WITA.
- Effendi, Masyhur. Loc.cit.
- Gautama, C. dan B. N. Marbun. 2000. Hak Asasi Manusia: Penyelenggaraan Negara yang Baik dan Masyarakat Warga. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Harahap, Yahya. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. Op.cit.
- Jumiran. 2017. Kedudukan dan Hak-Hak Tersangka dalam KUHAP dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 2, Juli 2017.

<https://www.jurnal.stih->

[manokwari.ac.id/Jurnal%20Konstitusi/Author%20Jumiran/JURNAL%20Jumiran.pdf](https://www.jurnal.stih-manokwari.ac.id/Jurnal%20Konstitusi/Author%20Jumiran/JURNAL%20Jumiran.pdf)

Diakses pada 31 Mei 2024 pukul 13.00 WITA.

Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Martono, Martono. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Penangkapan dan Penahanan Tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23, No. 1.

<https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/v23n1-5>

Diakses pada 10 Mei 2024 pukul 11.00 WITA.

Metro Tempo. *Pengakuan Pengamen Cipulir Salah Tangkap, Disetrum dan Diinjak*.

<https://metro.tempo.co/read/1230342/pengakuan-pengamen-cipulir-salah-tangkap-disetrum-dan-diinjak>

Diakses pada 31 Mei 2024.

Notohamidjojo, O. *Loc.cit*.

Nurhasan. 2017. *Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah pada Proses Peradilan Pidana*. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 3.

Ridwan dan Ichwan Setiawan. 2023. *Kajian Yuridis Terkait Hak-Hak Tersangka Menurut Hukum Positif*. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 10, Oktober 2023.

<https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/13826>

Diakses pada 11 Mei 2024 pukul 12.00 WITA.

Soesilo, R. *Op.cit*.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

Widhayanti, Erni. 1998. *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*. Yogyakarta:

Liberty